



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Afrima Dicky panggilan Diki alias Atuk Bin Edi Wista;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Ampang RT.03 RW.01 Kel. Ampang Kec Kuranji Kota Padang (tempat tinggal), Parak Kerambi RT.003 RW.001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang (KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

2. Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Yoga Joni Akbar panggilan Yoga Bin Suheri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 27/15 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Wahana VI RT.03 RW.03 Kel. Kalumbuk Kec.Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
9. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara: PDM-677/Enz.2/Pdang/09/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. AFRIMA DICKY PGL DIKI ALS ATUK Bin EDI WISTA, II. YOGA JONI AKBAR PGL YOGA Bin SUHERI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. AFRIMA DICKY PGL DIKI ALS ATUK Bin EDI WISTA, II. YOGA JONI AKBAR PGL YOGA Bin SUHERI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
SUBSIDAIR : penjara
DENDA : Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah),.
3. Menyatakan barang bukti berupa : :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan berisikan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu,
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrima Dicky Pgl Diki Als Atuk Bin Edi Wista dan Terdakwa II Yoga Joni Akbar Pgl Yoga Bin Suheri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan berisikan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan bandingnya, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sesuai fakta dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Harry Akmal** dan **Hengki Efendi** yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Afrima Dicky pgl Diki als Atuk bin Edi Wista;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari DIO VASE PUTRA (dpo) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan total berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa Afrima Dicky Pgl Diki Als Atuk Bin Edi Wista mengajak Terdakwa Yoga Joni Akbar Pgl Yoga Bin Suheri untuk patungan membeli sabu-sabu sebanyak masing- masing Rp.100 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut oleh Para Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana Para Terdakwa memang benar memiliki atau menguasai sabu tersebut dengan total berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Afrima Dicky pgl Diki als Atuk bin Edi Wista yang dibeli secara patungan masing-masing Rp 100.000,- yang tujuannya adalah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai oleh Para Terdakwa serta Hasil Pemeriksaan Urine Para Terdakwa adalah positif mentaphetamine dan dihubungkan dengan ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamphetamine (shabu-shabu) adalah 1 gram dan mendasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 jo SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Surachmat, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lely Devita Roza, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Waspin Simbolon,S.H.,M.H.**
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. **Surachmat, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)